



P U T U S A N
Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDI SAPUTRA BIN (ALM) ABDUROHIM;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /24 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - KTP Blok Cipedang Lasdam Rt.007/Rw.002 Desa Jayamulya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu atau;
- Gang Poncol Jalan Tipar Cakung, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa di tangkap oleh Penyidik tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa di tahan di Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Renny Ikawati Taryono, S.H. Dkk. Para Advokat/Penasehat Hukum berkantor di “*Lembaga Bantuan Hukum WAHANA*” beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 112 Cilacap berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 November 2024 Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 23 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa YUDI SAPUTRA Bin (Alm) ABDUROHIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUDI SAPUTRA Bin (Alm) ABDUROHIM selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik besar berisi sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (tiga puluh delapan) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan 1 (satu) gram yang masing-masing dimasukan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris warna merah dan putih ;
- 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan ½ (setengah) gram yang masing-masing dimasukan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris warna merah dan putih;
- 3 (tiga) buah kardus kecil bekas paket ;
- 12 (dua belas) plastik klip besar ;
- 1 (satu) buah buku catatan ;
- 8 (delapan) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah pipet cangklong;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) unit HP TECNO SPARK warna abu-abu dengan nomor whatsapp 082213257454;
- 1 (satu) unit HP REALME warna biru dengan nomor whatsapp 081243933604;
- 1 (satu) buah tiket KAI an. YUDI SAPUTRA;
- 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA nomor kartu 6019005068044820.

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor.....tanggal..... sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **YUDI SAPUTRA Bin (Alm) ABDUROHIM**, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus tahun 2024, bertempat di halaman parkir Stasiun Kroya di Jalan Stasiun RT 002 RW 003, Desa Bajing, Kecamatan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kroya, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Gg. Poncol Jl. Tipar Cakung, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sdr. IYEN (dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa untuk menerima paket berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menerima paket berisi narkotika jenis sabu dari sdr. IYEN tersebut di depan Rumah Sakit Umum Pekerja Jalan Tipar Cakung No. 46 RT 2 RW 1, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dari petugas jasa Gosend Gojek, setelah itu Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuat beberapa paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus/paket plastik klip dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus/paket plastik klip atas perintah sdr. IYEN melalui *video call* WhatsApp, kemudian sdr. IYEN menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. IPUNG (dalam Daftar Pencarian Orang) di Desa Adireja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, setelah itu pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 17.55 WIB Terdakwa menuju ke Kabupaten Cilacap dengan menggunakan kereta api untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. IPUNG;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 WIB, bertempat di halaman parkir Stasiun Kroya di Jalan Stasiun RT 002 RW 003, Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, saksi SUGIONO, saksi EDY PURYANTO dan saksi RULLY RAMADHAN, SH selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik besar berisi sabu, 38 (tiga puluh delapan) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan 1 (satu) gram yang masing-masing dimasukan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna merah dan putih, 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus/paket plastik klip

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi sabu kemasan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris merah dan putih di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah pipet cangklong, 1 (satu) unit HP TECNO SPARK warna abu-abu, 1 (satu) unit HP REALME warna biru di dalam tas slempang warna coklat milik Terdakwa dan uang sisa penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. IYEN yang akan diserahkan kepada sdr. IPUNG ;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2257/NNF/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa :

- 1) **1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 48,70717 gram ;**
- 2) **38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 20,21354 gram ;**
- 3) **176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 47,68152 gram.**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** ;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan sdr. IYEN, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. IPUNG untuk pembayaran DP pembelian narkoba jenis sabu kepada sdr. IYEN melalui transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa, lalu Terdakwa telah mentransfer uang tersebut ditambah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelumnya sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada sdr. TATI atas perintah sdr. IYEN;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YUDI SAPUTRA Bin (Alm) ABDUROHIM**, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus tahun 2024, bertempat di halaman parkir Stasiun Kroya di Jalan Stasiun RT 002 RW 003, Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Gg. Poncol Jl. Tipar Cakung, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sdr. IYEN (dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa untuk menerima paket berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menerima paket berisi narkotika jenis sabu dari sdr. IYEN tersebut di depan Rumah Sakit Umum Pekerja Jalan Tipar Cakung No. 46 RT 2 RW 1, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dari petugas jasa Gosend Gojek, setelah itu Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuat beberapa paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus/paket plastik klip dan ½ (setengah) gram sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus/paket plastik klip atas perintah sdr. IYEN melalui *video call* WhatsApp, kemudian sdr. IYEN menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. IPUNG (dalam Daftar Pencarian Orang) di Desa Adireja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, setelah itu pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 17.55 WIB Terdakwa menuju ke Kabupaten

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap dengan menggunakan kereta api dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. IPUNG;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 WIB, bertempat di halaman parkir Stasiun Kroya di Jalan Stasiun RT 002 RW 003, Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, saksi SUGIONO, saksi EDY PURYANTO dan saksi RULLY RAMADHAN, SH selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik besar berisi sabu, 38 (tiga puluh delapan) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan 1 (satu) gram yang masing-masing dimasukan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna merah dan putih, 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan ½ (setengah) gram yang masing-masing dimasukan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris merah dan putih di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah pipet cangklong, 1 (satu) unit HP TECNO SPARK warna abu-abu, 1 (satu) unit HP REALME warna biru di dalam tas slempang warna coklat milik Terdakwa dan uang sisa penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. IYEN yang akan diserahkan kepada sdr. IPUNG ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2257/NNF/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi **serbuk kristal** dengan berat **bersih serbuk kristal 48,70717 gram** ;
 - 2) 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi **serbuk kristal** dengan berat **bersih keseluruhan serbuk kristal 20,21354 gram** ;
 - 3) 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi **serbuk kristal** dengan berat **bersih keseluruhan serbuk kristal 47,68152 gram**.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDY PURYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 kurang lebih pukul 00.05 WIB di Halaman parkir Stasiun Kroya Jl. Stasiun RT 002 RW 003, Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap karena kedapatan telah menerima, menjadi perantara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa sabu;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik besar berisi sabu, 38 (tiga puluh delapan) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan 1 (satu) gram yang masing-masing dimasukan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna merah dan putih, 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan ½ (setengah) gram yang masing-masing dimasukan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna merah dan putih sdr. YUDI SAPUTRA Bin (Alm) ABDUROHIM bagi kedalam 12 (dua belas) plastik klip besar setelahnya sdr. YUDI SAPUTRA Bin (Alm) ABDUROHIM masukan kedalam 3 (tiga) buah kardus kecil bekas paket, 8 (delapan) buah sedotan warna putih kemudian sdr. YUDI SAPUTRA Bin (Alm) ABDUROHIM simpan kedalam tas ransel warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah pipet cangklong, 1 (satu) unit HP TECNO SPARK warna abu-abun dengan nomor WhatsApp : 082213257454, 1 (satu) unit HP REALME warna biru dengan nomor WhatsApp : 081243933604 Terdakwa simpan kedalam 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA nomor kartu 6019005068044820;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr. IYEN dengan cara menggunakan jasa gosend gojek dimana waktu itu paket berisi sabu sebelumnya diserahkan oleh sdr. IYEN kepada gojek dan setelahnya sdr. YUDI SAPUTRA Bin (Alm) ABDUROHIM menerima tracking gojek dimana pengambilan barang berlokasi di depan Rumah Sakit Umum Pekerja Cakung sabu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB
- Bahwa setelah menerima paket berisi sabu dari gojek kemudian membawa pulang paket berisi sabu ke tempat tinggalnya dan setelahnya diperintah sdr. IYEN untuk membuat paketan sabu kemasan 1 (satu) gram dan ½ (setengah) gram;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya disuruh membuat paketan sabu oleh sdr. IYEN berupa kemasan 1 (satu) gram sebanyak 40 (empat puluh) paket dan kemasan ½ (setengah) gram sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) paket namun saat ditangkap petugas kepolisian dan dihitung Bersama paket sabu yang berhasil dibuat berupa kemasan 1 (satu) gram sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dan ½ (setengah) gram sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) paket;
- Bahwa paket kardus yang berisi barang berupa sabu tersebut oleh sdr. IYEN supaya diberikan kepada sdr. IPUNG yang ada di Desa Adireja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat berada di rumah kontrakannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menyerahkan barang berupa sabu kepada sdr. IPUNG sekitar 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan/ijin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RULLY RAMADHAN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 kurang lebih pukul 00.05 WIB di Halaman parkir Stasiun Kroya Jl. Stasiun RT 002 RW 003, Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap karena kedapatan telah menerima, menjadi perantara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa sabu;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik besar berisi sabu, 38 (tiga puluh delapan) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan 1 (satu) gram yang masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna merah dan putih, 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan ½ (setengah) gram yang masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna merah dan putih sdr. YUDI SAPUTRA Bin (Alm) ABDUROHIM bagi kedalam 12 (dua belas) plastik klip besar setelahnya sdr. YUDI SAPUTRA Bin (Alm) ABDUROHIM masukan kedalam 3 (tiga) buah kardus kecil bekas paket, 8 (delapan) buah sedotan warna putih kemudian sdr. YUDI SAPUTRA Bin (Alm) ABDUROHIM simpan kedalam tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah pipet cangklong, 1 (satu) unit HP TECNO SPARK warna abu-abun dengan nomor WhatsApp : 082213257454, 1 (satu) unit HP REALME warna biru dengan nomor WhatsApp : 081243933604 Terdakwa simpan kedalam 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA nomor kartu 6019005068044820;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr. IYEN dengan cara menggunakan jasa gosend gojek dimana waktu itu paket berisi sabu sebelumnya diserahkan oleh sdr. IYEN kepada gojek dan setelahnya sdr. YUDI SAPUTRA Bin (Alm) ABDUROHIM menerima tracking gojek dimana pengambilan barang berlokasi di depan Rumah Sakit Umum Pekerja Cakung sabu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima paket berisi sabu dari gojek kemudian membawa pulang paket berisi sabu ke tempat tinggalnya dan setelahnya diperintah sdr. IYEN untuk membuat paketan sabu kemasan 1 (satu) gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya disuruh membuat paketan sabu oleh sdr. IYEN berupa kemasan 1 (satu) gram sebanyak 40 (empat puluh) paket dan kemasan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) paket namun saat ditangkap petugas kepolisian dan dihitung Bersama paket sabu yang berhasil dibuat berupa kemasan 1 (satu) gram sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) paket;
- Bahwa paket kardus yang berisi barang berupa sabu tersebut oleh sdr. IYEN supaya diberikan kepada sdr. IPUNG yang ada di Desa Adireja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat berada di rumah kontrakkannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menyerahkan barang berupa sabu kepada sdr. IPUNG sekitar 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan/ijin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian telah menerima, menjadi perantara, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang berupa sabu pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 kurang lebih pukul 05.00 WIB di Halaman parkir Stasiun Kroya Jl. Stasiun RT 002 RW 003, Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa barang yang ditemukan saat Terdakwa digeledah adalah :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik besar berisi sabu, 38 (tiga puluh delapan) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan 1 (satu) gram yang masing-masing dimasukan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna merah dan putih, 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang masing-masing dimasukan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna merah dan putih, 12 (dua belas) plastik klip besar, 1 (satu) buah pipet

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangklong, uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik sdr. IYEN ;

- 3 (tiga) buah kardus kecil bekas paket, 1 (satu) buah buku catatan, 8 (delapan) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP TECNO SPARK warna abu-abu dengan nomor WhatsApp : 082213257454, 1 (satu) unit HP REALME warna biru dengan nomor WhatsApp : 081243933604, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA nomor kartu 6019005068044820 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh sdr. IYEN untuk menerima paket berisi sabu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat di rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Poncol Jl. Tipar Cakung, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa menerima paket barang berisi sabu dari sdr. IYEN pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di depan Rumah Sakit Umum Pekerja Jl. Tipar Cakung No. 46 RT 2 RW 1, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa menerima paket barang berisi sabu dari sdr. IYEN dengan cara menggunakan jasa gosend gojek dimana waktu itu paket berisi sabu sebelumnya diserahkan oleh sdr. IYEN kepada gojek dan setelahnya Terdakwa menerima tracking gojek dimana pengambilan barang berlokasi di depan Rumah Sakit Umum Pekerja Cakung;
- Bahwa Setelah Terdakwa membawa pulang paket berisi sabu yang didapatkan dari gojek kemudian Terdakwa mendapat video call dari sdr. IYEN melalui aplikasi WhatsApp dan sdr. IYEN menyuruh Terdakwa membuat paketan sabu berupa kemasan 1 (satu) gran sebanyak 40 (empat puluh) paket kemasan dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) paket namun saat ditangkap petugas kepolisian dan dihitung bersama paket sabu yang berhasil Terdakwa buat berupa 1 (satu) gran sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket kemasan dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) paket ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa membuka paket berisi sabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari sdr. IYEN kemudian Terdakwa menyiapkan plastik klip, timbangan digital, sedotan bening bergaris warna merah dan putih, lilin, korek api gas, dan gunting yang sebelumnya Terdakwa beli, Terdakwa mulai membuat sendok yang terbuat dari sedotan bening bergaris warna merah dan putih menggunakan gunting dan mulai mengambil sabu yang dimasukan kedalam plastik klip, untuk kemasan 1 (satu) gram berat ditimbangan 0,66

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma enam enam) gram sedangkan kemasan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram berat ditimbangan 40 (empat puluh) gram setelah itu Terdakwa memasukan kedalam potongan sedotan bening bergaris warna merah dan putih dan masing-masing bagian ujungnya dibakar supaya rapat. Untuk pembeda kemasan 1 (satu) gram pada bagian potongan sedotan bening bergaris warna merah dililit dengan potongan kecil lakban warna merah, sedangkan kemasan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram Terdakwa tidak menambahkan pembeda pada bagian sedotannya. Setelah selesai membuat paket, kemudian Terdakwa mengirimkan gambar/foto paket yang berhasil Terdakwa buat kepada sdr. IYEN, setelahnya Terdakwa mendapat balasan untuk memasukan semua paket yang berhasil Terdakwa buat sekaligus sisa sabu yang ada didalam plastik besar berisi sabu, 38 (tiga puluh delapan) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan 1 (satu) gram yang masing-masing dimasukan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna merah dan putih, 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan $\frac{1}{2}$ gram yang masing-masing dimasukan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna merah dan putih Terdakwa bagi kedalam 12 (dua belas) plastik klip besar setelahnya Terdakwa masukan kedalam 3 (tiga) buah kardus kecil untuk paket;

- Bahwa Saat Terdakwa disuruh oleh sdr. IYEN untuk memberikan paket kardus yang berisi sabu pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat verada di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil memberikan paket kardus yang berisi barang berupa sabu kepada sdr. IPUNG karena terlebih dahulu tertangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan barang berupa sabu kepada sdr. IPUNG sekitar 10 (sepuluh) Kali ;
- Bahwa Bahwa isi kesepakatan antara Terdakwa dan sdr. IYEN terkait penjualan barang berupa sabu yaitu :
 - Terdakwa mendapat upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terkait paket yang berhasil diserahkan kepada pembeli ;
 - Terdakwa menyerahkan sabu secara langsung kepada pembeli sesuai arahan sdr. IYEN ;
 - Terdakwa membuat paket isi sabu sesuai arahan sdr. IYEN ;
 - Rekening Terdakwa digunakan untuk menerima uang pembayaran pembelian sabu, kemudian Terdakwa mengirim kembali rekening sesuai arahan sdr. IYEN.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. IPUNG melakukan pembayaran uang DP pembelian sabu kepada sdr. IYEN pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa Sdr. IPUNG melakukan pembayaran uang DP pembelian sabu kepada sdr. IYEN sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa transfer ke rekening istri ke-3 (tiga) sdr. IYEN sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dikarenakan masih ada sisa saldo terkait penjualan sabu sebelumnya;
- Bahwa masih ada sisa saldo terkait penjualan sabu selain yang dikirim kepada istri ke-3 (tiga) sdr. IYEN yaitu uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah disita oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus/paket plastik besar berisi sabu ;
2. 38 (tiga puluh delapan) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan 1 (satu) gram yang masing-masing dimasukan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris warna merah dan putih ;
3. 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang masing-masing dimasukan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris warna merah dan putih;
4. 3 (tiga) buah kardus kecil bekas paket ;
5. 12 (dua belas) plastik klip besar ;
6. 1 (satu) buah buku catatan ;
7. 8 (delapan) buah sedotan warna putih;
8. 1 (satu) buah pipet cangklong;
9. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
10. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
11. 1 (satu) unit HP TECNO SPARK warna abu-abu dengan nomor whatsapp 082213257454;
12. 1 (satu) unit HP REALME warna biru dengan nomor whatsapp 081243933604;
13. 1 (satu) buah tiket KAI an. YUDI SAPUTRA;
14. Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
15. 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA nomor kartu 6019005068044820;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Gg. Poncol Jl. Tipar Cakung, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sdr. IYEN (dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa untuk menerima paket berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menerima paket berisi narkoba jenis sabu dari sdr. IYEN tersebut di depan Rumah Sakit Umum Pekerja Jalan Tipar Cakung No. 46 RT 2 RW 1, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dari petugas jasa Gosend Gojek, setelah itu Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuat beberapa paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus/paket plastik klip dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus/paket plastik klip atas perintah sdr. IYEN melalui *video call* WhatsApp, kemudian sdr. IYEN menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. IPUNG (dalam Daftar Pencarian Orang) di Desa Adireja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, setelah itu pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 17.55 WIB Terdakwa menuju ke Kabupaten Cilacap dengan menggunakan kereta api untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. IPUNG;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 WIB, bertempat di halaman parkir Stasiun Kroya di Jalan Stasiun RT 002 RW 003, Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, saksi SUGIONO, saksi EDY PURYANTO dan saksi RULLY RAMADHAN, SH selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik besar berisi sabu, 38 (tiga puluh delapan) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan 1 (satu) gram yang masing-masing dimasukan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna merah dan putih, 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang masing-masing dimasukan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris merah dan putih di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah pipet cangklong, 1 (satu) unit HP TECNO SPARK warna abu-abu, 1 (satu) unit HP REALME warna biru di dalam tas slempang warna coklat milik Terdakwa dan uang sisa penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. IYEN yang akan diserahkan kepada sdr. IPUNG ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2257/NNF/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 48,70717 gram ;
 - 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 20,21354 gram ;
 - 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 47,68152 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan sdr. IYEN, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. IPUNG untuk pembayaran DP pembelian narkoba jenis sabu kepada sdr. IYEN melalui transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa, lalu Terdakwa telah mentransfer uang tersebut ditambah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelumnya sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada sdri. TATI atas perintah sdr. IYEN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **YUDI SAPUTRA BIN (ALM) ABDUROHIM** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” adalah unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa membawa dan memiliki narkotika golongan I tidak dilengkapi dengan surat – surat atau dokumen yang sah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam angka 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Gg. Poncol Jl. Tipar Cakung, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sdr. IYEN (dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa untuk menerima paket berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menerima paket berisi narkotika jenis sabu dari sdr. IYEN tersebut di depan Rumah Sakit Umum Pekerja Jalan Tipar Cakung No. 46 RT 2 RW 1, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dari petugas jasa Gosend Gojek, setelah itu Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuat beberapa paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus/paket plastik klip dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus/paket plastik klip atas perintah sdr. IYEN melalui *video call* WhatsApp, kemudian sdr. IYEN menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. IPUNG (dalam Daftar Pencarian Orang) di Desa Adireja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, setelah itu pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 17.55 WIB Terdakwa menuju ke Kabupaten Cilacap dengan menggunakan kereta api untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. IPUNG;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 WIB, bertempat di halaman parkir Stasiun Kroya di Jalan Stasiun RT 002 RW 003, Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, saksi SUGIONO, saksi EDY PURYANTO dan saksi RULLY RAMADHAN, SH selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik besar berisi sabu, 38 (tiga puluh delapan) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan 1 (satu) gram yang masing-masing dimasukan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna merah dan putih, 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang masing-masing dimasukan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris merah dan putih di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah pipet cangklong, 1 (satu) unit HP TECNO SPARK warna abu-abu, 1 (satu) unit HP REALME warna biru di dalam tas slempang warna coklat milik Terdakwa dan uang sisa penjualan narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. IYEN yang akan diserahkan kepada sdr. IPUNG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dengan sdr. IYEN, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. IPUNG untuk pembayaran DP pembelian narkotika jenis sabu kepada sdr. IYEN melalui transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa, lalu Terdakwa telah mentransfer

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut ditambah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelumnya sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada sdr. TATI atas perintah sdr. IYEN;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2257/NNF/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 48,70717 gram ;
2. 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 20,21354 gram ;
3. 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 47,68152 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat hukum dimana Penasehat Hukum dalam pembelaannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan besar kecilnya kesalahan Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp



Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa selain dihukum dengan penjatuhan pidana juga diharuskan untuk membayar denda dan dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana pengganti dimana pidana denda memiliki fungsi sebagai upaya agar Terdakwa jera/**deterrent effect** maupun mencegah orang lain untuk tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus/paket plastik besar berisi sabu ;
2. 38 (tiga puluh delapan) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan 1 (satu) gram yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris warna merah dan putih ;
3. 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan ½ (setengah) gram yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris warna merah dan putih;
4. 3 (tiga) buah kardus kecil bekas paket ;
5. 12 (dua belas) plastik klip besar ;
6. 1 (satu) buah buku catatan ;
7. 8 (delapan) buah sedotan warna putih;
8. 1 (satu) buah pipet cangklong;
9. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
10. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
11. 1 (satu) unit HP TECNO SPARK warna abu-abu dengan nomor whatsapp 082213257454;
12. 1 (satu) unit HP REALME warna biru dengan nomor whatsapp 081243933604;
13. 1 (satu) buah tiket KAI an. YUDI SAPUTRA;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA nomor kartu 6019005068044820.

Dimana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

15. Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Dimana barang bukti tersebut adalah sarana dalam melakukan kejahatan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Saputra Bin (Alm) Abdurohim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus/paket plastik besar berisi sabu ;
2. 38 (tiga puluh delapan) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan 1 (satu) gram yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris warna merah dan putih ;
3. 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemasan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris warna merah dan putih;
4. 3 (tiga) buah kardus kecil bekas paket ;
5. 12 (dua belas) plastik klip besar ;
6. 1 (satu) buah buku catatan ;
7. 8 (delapan) buah sedotan warna putih;
8. 1 (satu) buah pipet cangklong;
9. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
10. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
11. 1 (satu) unit HP TECNO SPARK warna abu-abu dengan nomor whatsapp 082213257454;
12. 1 (satu) unit HP REALME warna biru dengan nomor whatsapp 081243933604;
13. 1 (satu) buah tiket KAI an. YUDI SAPUTRA;
14. 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA nomor kartu 6019005068044820.

Dimusnahkan;

15. Uang tunai sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh kami, **Maslihan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Purwanti, S.H. dan Tri Wahyudi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Senin tanggal 6 Januari 2025* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Taswijiyanti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Santa Novena Christy, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Dwi Purwanti, S.H.

ttd.

Tri Wahyudi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Maslikan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Taswijiyanti, S.H.